



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hastiwi Desilva alias Eva Kadek Binti Hasnul Badri (Alm);
2. Tempat lahir : Muara Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 3 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hastiwi Desilva als Eva Kadek Binti Hasnul Badri Alm ditangkap oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong pada tanggal 6 Maret 2020;

Terdakwa Hastiwi Desilva als Eva Kadek Binti Hasnul Badri Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Hastiwi Desilva als Eva Kadek Binti Hasnul Badri Alm oleh Penyidik ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa Hastiwi Desilva als Eva Kadek Binti Hasnul Badri Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Deski Bewantara, S.H., M.H., yang berkantor di Jalan Saudara Nomor 35 Rt 07 Desa Kampung Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 9 Juni 2020 Nomor 20/Pen.Pid/2020/PN
Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hastiwi Desilva Alias Eva Kadek Binti Hasnul Badri (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "menyuruh mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Gunawan Gustari alias Gun bin H. Mahyudi.

- 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) dus minuman Bir SINGARAJA sebanyak 12 (dua belas) botol;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI a.n HASTIWI DESILVA;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor rekening 5623-01-001534-50-4;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hastiwi Desilva alias Eva Kadek binti Hasnul Badri (alm).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Hastiwi Desilva alias Eva Kadek binti Hasnul Badri (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya yang merupakan karyawan Karaoke Golden milik Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa stok minuman bir di tempat Karaoke Golden sudah habis. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



memberikan uang kepada Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bir di toko milik saksi Gunawan Gustari di Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah. Pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya merasa ada yang aneh dan curiga dengan uang tersebut, kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya langsung memeriksanya dengan cara meraba dan menerawang uang tersebut, ketika diraba uang tersebut licin dan warnanya kurang cerah, dan ketika diterawang tidak ada gambar dalam (watermark), Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya meyakini bahwa uang tersebut adalah palsu, lalu memberitahunya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah asli. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam dompet kulit warna coklat merk Mont Blanc miliknya sebesar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan campuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya serta memerintahkan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya untuk mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRI Link di Toko milik Saksi Gunawan Gustari. Saat penyerahan uang Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya masih merasa curiga atas keaslian uang tersebut, sehingga Terdakwa memanggil saksi Yuliana Susanti untuk membantu memeriksa dan memastikan keaslian uang tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada beberapa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang sebesar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut yang palsu, dan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya memberitahunya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa juga membantah jika uang tersebut ada yang palsu dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah asli.

- Bahwa meskipun Terdakwa yang saat itu sudah diberitahu oleh Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya bahwa di dalam uang sebesar lebih kurang Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus



ribu rupiah) tersebut ada beberapa lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu, namun Terdakwa tetap memerintahkan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli bir dan mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRI Link di Toko milik Saksi Gunawan Gustari;

- Setelah sampai di toko milik Saksi Gunawan Gustari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya bertemu dengan saksi Yuni Mardalena yang merupakan istri dari saksi Gunawan Gustari. Di toko tersebut Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar 1 (satu) dus bir Singaraja sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa Nomor rekening 5623-01-001534-50-4 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui BRI Link akan tetapi setelah dihitung oleh saksi Yuni Mardalena ternyata uang tersebut kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya hanya mentransfer sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transfer dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya pegang untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa. Sehingga keseluruhan uang yang diterima Oleh Saksi Yuni Mardalena dari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya keseluruhannya berjumlah Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa bir, struk bukti transfer dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu meletakkan bir ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan struk bukti transfer serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi Yuni Mardalena setelah menerima uang dari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya yang seluruhnya berjumlah Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) langsung mengikat uang tersebut dengan karet dan menyimpannya di dalam laci meja kasir toko. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Gunawan Gustari suami saksi Yuni Mardalena mengecek uang yang ada di laci meja kasir toko, saksi Gunawan Gustari menemukan satu ikat uang



sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah diperiksa ternyata saksi Gunawan Gustari menemukan beberapa lembar uang yang diduga palsu dari uang yang diikat dengan karet tersebut. Selanjutnya untuk memastikannya saksi Gunawan Gustari membawa uang tersebut ke BRI Muara Aman menemui saksi Asep Wijaya Kepala BRI Muara Aman, setelah dicek oleh saksi Asep Wijaya ternyata uang yang diikat karet tersebut terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut dicek satu persatu dan juga dicek dengan menggunakan mesin hitung pendeteksi ternyata sebanyak 32 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang palsu, dan selebihnya sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang asli.

- Berdasarkan surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor 22/49/Bn/Srt/B tanggal 17 Januari 2020 perihal Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, menjelaskan bahwa Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yaitu :

- Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar
- Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar

Telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya tersebut, yaitu:

- a. Pecahan Rp 100.000,- Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dinyatakan "Tidak Asli", dengan penjelasan nomor seri sebagai berikut :
 - DCA 138 726 sebanyak 4 lembar
 - JAY183124 sebanyak 12 lembar
 - TAA029739 sebanyak 16 lembar
- b. Pecahan Rp 100.000,- TE'2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp 100.000,- TE'2014 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,- TE'2016 sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan "Asli".



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hastiwi Desilva alias Eva Kadek binti Hasnul Badri (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya yang merupakan karyawan Karaoke Golden milik Terdakwa datang untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya memberitahukan kepada Terdakwa bahwa stok minuman bir di tempat Karaoke Golden sudah habis. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bir di toko milik saksi Gunawan Gustari di Kelurahan Embong Panjang Kecamatan Lebong Tengah. Pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya merasa ada yang aneh dan curiga dengan uang tersebut, kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya langsung memeriksanya dengan cara meraba dan menerawang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



uang tersebut, ketika diraba uang tersebut licin dan warnanya kurang cerah, dan ketika diterawang tidak ada gambar dalam (watermark), Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya meyakini bahwa uang tersebut adalah palsu, lalu memberitahukannya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah asli. Kemudian Terdakwa mengeluarkan uang dari dalam dompet kulit warna coklat merk Mont Blanc miliknya sebesar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan pecahan campuran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya serta memerintahkan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya untuk mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRI Link di Toko milik Saksi Gunawan Gustari. Saat penyerahan uang Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya masih merasa curiga atas keaslian uang tersebut sehingga Terdakwa memanggil saksi Yuliana Susanti untuk membantu memeriksa dan memastikan keaslian uang tersebut. Setelah diperiksa ternyata ada beberapa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang sebesar lebih kurang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut yang palsu, dan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya memberitahukannya kepada Terdakwa;

- Bahwa meskipun Terdakwa yang saat itu sudah diberitahu oleh Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya bahwa di dalam uang sebesar lebih kurang Rp 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ada beberapa lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu, namun Terdakwa tetap meyakinkan Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya bahwa semua uang tersebut adalah uang asli dan meminta kepada Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya tersebut untuk membeli bir dan mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa melalui BRI Link di Toko milik Saksi Gunawan Gustari dengan menggunakan uang tersebut;

- Setelah sampai di toko milik Saksi Gunawan Gustari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya bertemu dengan saksi Yuni Mardalena yang merupakan istri dari saksi Gunawan Gustari. Di toko tersebut Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median



bin Candra Wijaya langsung menggunakan uang tersebut untuk membayar 1 (satu) dus bir Singaraja sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa Nomor rekening 5623-01-001534-50-4 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui BRI Link akan tetapi setelah dihitung oleh saksi Yuni Mardalena ternyata uang tersebut kurang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya hanya mentrasfer sebesar Rp 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transfer dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya pegang untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa. Sehingga keseluruhan uang yang diterima Oleh Saksi Yuni Mardalena dari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya keseluruhannya berjumlah Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa bir, struk bukti transfer dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu meletakan bir ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan struk bukti transfer serta uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi Yuni Mardalena setelah menerima uang dari Saksi Median Prawira Bangsawan alias Median bin Candra Wijaya yang seluruhnya berjumlah Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) langsung mengikat uang tersebut dengan karet dan menyimpannya di dalam laci meja kasir toko. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB pada saat saksi Gunawan Gustari suami saksi Yuni Mardalena mengecek uang yang ada di laci meja kasir toko, saksi Gunawan Gustari menemukan satu ikat uang sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah diperiksa ternyata saksi Gunawan Gustari menemukan beberapa lembar uang yang diduga palsu dari uang yang diikat dengan karet tersebut. Selanjutnya untuk memastikannya saksi Gunawan Gustari membawa uang tersebut ke BRI Muara Aman menemui saksi Asep Wijaya Kepala BRI Muara Aman, setelah dicek oleh saksi Asep Wijaya ternyata uang yang diikat karet tersebut terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah uang tersebut dicek satu persatu dan juga dicek dengan menggunakan mesin hitung pendeteksi ternyata sebanyak 32 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang palsu, dan selebihnya sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang asli;

- Berdasarkan surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor 22/49/Bn/Srt/B tanggal 17 Januari 2020 perihal Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, menjelaskan bahwa Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yaitu :

- Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar
- Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar

Telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya tersebut, yaitu:

a. Pecahan Rp 100.000,- Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dinyatakan "Tidak Asli", dengan penjelasan nomor seri sebagai berikut :

- DCA 138 726 sebanyak 4 lembar
- JAY183124 sebanyak 12 lembar
- TAA029739 sebanyak 16 lembar

b. Pecahan Rp 100.000,- TE'2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp 100.000,- TE'2014 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,- TE'2016 sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan "Asli".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam masalah uang palsu yang dibelanjakan di toko Saksi;
- Bahwa Saksi mendapati uang palsu tersebut pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 pukul 21.30 WIB di laci meja kasir toko saksi (toko ALDI) di Desa Embong Panjang kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong dimana pada saat itu Saksi baru pulang dan mengecek laci meja kasir serta menemukan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam keadaan terikat karet gelang, kemudian Saksi merasa curiga karena uang tersebut terlihat pudar dan banyak nomor seri yang sama;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Istri Saksi darimana asal uang tersebut, dan Istri Saksi menceritakan bahwa sekitar pukul 20.30 WIB pada saat itu Istri Saksi sedang menunggu toko dan datang seorang laki-laki yang tidak di kenal untuk melakukan setor tunai via BRILINK sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli minuman Bir Singaraja satu dus seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transfer ke rekening yang ingin di transfer tersebut, total keseluruhan yang diberikan laki-laki tersebut kepada Istri Saksi sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diikat oleh istri Saksi dengan menggunakan karet gelang dan diletakkan didalam laci kasir toko Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi membawa uang tersebut ke BRI Muara Aman dan disana uang tersebut diperiksa oleh saudara Asep beserta beberapa orang karyawan BRI Muara Aman menggunakan mesin hitung, setelah dicek menggunakan mesin hitung, diketahui bahwa dari total keseluruhan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terikat tersebut di dapati bahwa uang yang diduga palsu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang asli sebesar Rp4.100.000,00 (Empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menuju Bank BRI bersamaan dengan menelpon pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi di Bank BRI uang tersebut diperiksa di depan Saksi, pihak Bank BRI memeriksa uang tersebut dengan menggunakan



alat yang Saksi tidak ketahui namanya, pada saat itu saudara Asep langsung memisahkan uang yang palsu dari yang asli;

- Bahwa uang palsu tersebut terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang palsu tersebut dari Saksi Median melalui kamera CCTV yang ada di toko Saksi;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, pada rekaman tersebut terlihat bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya yang melakukan transaksi itu;
- Bahwa pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya datang dan berbelanja tidak ada orang lain lagi di toko Saksi selain istri Saksi;
- Bahwa di laci tempat Saksi menemukan uang dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya tersebut tidak ada bercampur dengan uang yang lainnya karena di laci tersebut hanya ada uang dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dalam keadaan terikat menjadi satu;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada istri Saksi dan dijawab oleh istri Saksi bahwa uang tersebut belum ada digunakan oleh istri Saksi;
- Bahwa toko Saksi ada kerja sama dengan BRI dan dipercaya menjadi Agen BRILINK yang dapat melakukan transfer uang;
- Bahwa transfer uang tersebut sudah berhasil dilakukan dan Saksi melihat bukti transfer tersebut berhasil;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan transfer uang lewat BRILINK di Toko Saksi, maka Saldo uang yang ada di rekening Saksi akan berkurang sejumlah yang diminta transfer oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai dari Terdakwa akan menjadi milik Saksi, pada kejadian ini, uang tunai yang diberikan oleh Terdakwa ternyata palsu sebanyak Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah itu juga;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) merupakan uang yang diterima oleh istri saksi dari saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;

- 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol merupakan bir yang dibeli oleh saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer kerekening BRI a.n HASTIWI DESILVA merupakan bukti transfer dari mesin EDC BRILINK;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa atas Perbuatannya dan tidak ada perasaan dendam terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi sedang menjaga toko manisan milik saksi, lalu datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bertanya "bisa transfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lewat BRILINK?" dan Saksi jawab "bisa", selanjutnya Saksi menghitung uang yang akan ditransfer oleh orang tersebut dan ternyata uang tersebut berjumlah Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang jadi ditransfer melalui BRILINK hanya sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya transfernya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian orang tersebut juga membeli 1 (satu) dus minuman bir merk SINGARAJA seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total transaksi orang tersebut adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat transaksi, orang tersebut terlihat biasa saja dan tidak terlihat buru-buru;
 - Bahwa uang tersebut ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) baru kemudian orang tersebut membeli bir dan menyerahkan sisanya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi berupa pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan sisanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi menuju rekening Terdakwa dan transfer uang tersebut sudah berhasil dilakukan dan Saksi melihat bukti transfer tersebut berhasil;
- Bahwa pada saat menghitung uang tersebut Saksi menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak merasa curiga terhadap keaslian uang tersebut, hanya saja uang tersebut terlihat baru;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut Saksi ikat menggunakan karet gelang dan disimpan didalam laci kasir pada toko saksi;
- Bahwa pada laci tersebut tidak ada uang lain, hanya uang yang Saksi terima dari orang tersebut saja;
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang lain yang berbelanja di toko Saksi sebelum Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan saksi Median ada yang palsu setelah suami saksi yaitu Saksi Gunawan pulang dan mengecek uang yang ada dilaci kasir toko saksi, pada saat itu Suami Saksi merasa curiga dan menelepon sdr Asep, lalu suami Saksi membawa uang tersebut ke BRI dan setelah di cek ternyata ada sebagian yang palsu;
- Bahwa uang palsu tersebut terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa:
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diterima oleh istri saksi dari saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol merupakan bir yang dibeli oleh saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI a.n HASTIWI DESILVA merupakan bukti transfer dari mesin EDC BRILINK;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki sertifikat dari BRI sebagai persetujuan menjadi agen BRILINK dan Saksi tidak mendapat alat untuk pengecekan keaslian uang dari BRI;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menemukan uang palsu di toko saksi
 - Bahwa Saksi tidak ada menggunakan uang dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya tersebut;
 - Bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya belum pernah mentransfer uang di toko Saksi;
 - Bahwa uang palsu tersebut belum ada diganti oleh Terdakwa atau Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan uang ganti rugi sudah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penyidik;
3. Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah bekerja di karaoke milik Terdakwa sebagai Pemandu Lagu selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa sudah Saksi anggap seperti orang tua;
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa, Saksi ditemui oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan bahwa Saksi dipanggil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dipanggil oleh Terdakwa, Saksi sedang berada dikamar Saksi di mess milik adik Terdakwa yang terletak di belakang Golden Karaoke;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya langsung menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi melihat ada beberapa lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya, setelah itu Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan bahwa beberapa lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Terdakwa tersebut adalah uang palsu dan ketika saksi melihat juga uang tersebut saksi yakin bahwa uang palsu dikarenakan uang tersebut tampak beda warnanya lebih gelap dari uang yg lain dan saat diterawang tidak ada gambar didalamnya (Watermark);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi uang yang berada diatas meja tersebut dalam keadaan berserakan diatas meja dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada diatas meja tersebut;
- Bahwa uang tersebut diambil dari dompet berwarna coklat milik Terdakwa yang Saksi tidak ketahui mereknya
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang keluaran baru pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi kembali ke kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa uang palsu yang saksi periksa pada saat itu hanya 1 (satu) lembar;
- Bahwa yang bersama Saksi pada saat memeriksa uang palsu tersebut adalah Saksi, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat memeriksa uang palsu tersebut Saksi, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Terdakwa berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa yang memeriksa uang palsu tersebut adalah Saksi, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan uang palsu tersebut;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai Pemandu Lagu di Golden Karaoke milik Terdakwa tersebut, Saksi belum pernah menemukan adanya uang palsu;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ada yang memberikan uang palsu kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya sebelumnya;
- Bahwa di dalam BAP Polisi poin ke 10, Saksi memberikan keterangan bahwa uang tersebut Terdakwa dapatkan dari adik Terdakwa yang bernama WIKA, namun Saksi ingin merubah keterangan Saksi tersebut, dan Saksi tidak bisa memberikan alasan Saksi untuk merubah keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor Rekening 5623-01-001534-50-4;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi Bahwa uang palsu tersebut bukan dari Saudara WIKA melainkan uang hasil setoran dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan merubah keterangannya dan membenarkan keberatan dari Terdakwa;
4. Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi kasir di Golden Karaoke milik Terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa stok minuman/bir di Golden Karaoke habis, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli bir;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi melihat ada kejanggalan pada uang tersebut karena uang tersebut warnanya terlihat berbeda dan setelah Saksi pegang Saksi merasa ada perbedaan seperti uang uang pada umumnya yang asli, terasa agak licin;
 - Bahwa Kemudian Saksi memberi tahu kepada Terdakwa bahwa uang tersebut palsu dan meminta Terdakwa memeriksa sisa uang yang berada ada dalam dompetnya dan di temukan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang tersusun adalah uang palsu;
 - Bahwa kemudian Saksi membuka semua susunan uang tersebut dan diletakkan di atas meja dan Saksi melihat beberapa uang yang sama dengan uang palsu yang jumlahnya tidak Saksi ketahui dan setelah itu untuk meyakinkan uang tersebut palsu atau tidak, Saksi membandingkan dengan uang asli yang Saksi miliki dan ternyata terdapat perbedaan yang jelas antara uang yang asli yang Saksi miliki dengan uang palsu milik Terdakwa yang terletak diatas meja tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memanggil Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan untuk memeriksa uang tersebut, kemudian Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan datang dan memeriksa uang tersebut dan mengatakan uang tersebut palsu lalu Terdakwa mengatakan dan meyakinkan Saksi bahwa uang tersebut adalah uang keluaran terbaru, setelah itu Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan kembali ke kamarnya;
- Bahwa selanjutnya, karena Saksi merupakan karyawan Terdakwa, maka Terdakwa melaksanakan apa yang diperintahkan yaitu mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui BRILINK sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan membeli satu dus minuman bir, namun yang berhasil di transfer adalah Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya transfer Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta untuk membeli minuman bir seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total transaksi adalah Rp7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Transaksi tersebut Saksi lakukan pada toko milik Saksi Gunawan dan dilayani oleh istri Saksi Gunawan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 20.30 WIB;
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk belanja ke toko Saksi Gunawan sebesar Rp400.000,00 (empat Ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembelian minuman bir dan uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk mentransfer melalui BRILink;
- Bahwa semua uang tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dan uang tersebut diambil oleh Terdakwa dari dalam dompetnya;
- Bahwa pada saat Saksi membawa uang tersebut untuk ditransfer dan membeli bir, Saksi menyadari/mengetahui bahwa ada uang palsu yang Saksi bawa pada saat itu;
- Bahwa Saksi memeriksa uang tersebut dengan cara Saksi melihat warna uang tersebut agak pucat, setelah Saksi raba permukaan uang tersebut licin dan setelah diterawang uang tersebut tidak memiliki watermark;
- Bahwa setelah Saksi mengatakan uang tersebut ada yang palsu Terdakwa tetap menyuruh Saksi untuk menggunakan uang tersebut;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi takut jika membantah perintah Terdakwa yang merupakan atasan Saksi;
 - Bahwa uang tersebut diberikan secara terpisah, yang pertama diberikan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi curiga uang tersebut palsu pada saat penyerahan yang pertama;
 - Bahwa Saksi menyetorkan pendapatan Karaoke ke Terdakwa setiap hari dan Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa selama Saksi menjadi Kasir di Golden Karaoke, Saksi tidak pernah menerima uang palsu dari konsumen;
 - Bahwa pada saat Saksi menerima uang dari pelanggan Karaoke, Saksi menghitung uang tersebut dengan menggunakan tangan dikarenakan tidak ada mesin hitung uang
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) Lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang yang diperoleh saksi dari Terdakwa;
 - 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol merupakan bir yang dibeli saksi dari Toko saksi Gunawan;
 - 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer rekening BRI a.n HASTIWI DESILVA;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC merupakan dompet milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli Libranto, S.E. Als Anto Bin Rizal Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki sertifikasi dan telah mengikuti pelatihan pelatihan dari Bank Indonesia;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasir unit pengelolaan Rupiah di Bank Indonesia;
- Ciri umum uang rupiah kertas Nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 sebagai berikut:

a. Bagian depan Uang :

- Gambar lambang negara “GARUDA PANCASILA”;
- Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” ;
- Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”
- Tanda tangan gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR” dan tanda tangan menteri keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
- Tulisan tahun Emisi “EMISI 2016” ;
- Gambar utama yaitu pahlawan nasional “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
- Gambar ornamen batik; dan
- Gambar lingkaran – lingkaran kecil;

b. Pada bagian belakang uang :

- Angka nominal “100000”;
- Nomor seri dengan asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (Enam) angka;
- Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
- Tulisan tahun cetak “TC 2016”;
- Gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam raja empat beserta tulisan “Raja Empat”, dan bunga anggrek bulan;
- Tulisan “BANK INDONESIA”;
- Gambar ornamen batik;
- Gambar lingkaran – lingkaran kecil;
- Tulisan “PERURI”
- Bahwa spesifikasi uang rupiah pecahan Rp100.000,00 yaitu terbuat dari serat kapas, Berwarna merah muda, Tidak memendar dengan sinar ultraviolet, Terdapat tanda air (Watermark) berupa gambar pahlawan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan “BI 100000” secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (*colour shifting*);

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 Pasal yang berbunyi Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang yang dicabut dari peredaran dan juga berdasarkan Undang-Undang RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;
- Bahwa 32 (tiga puluh dua lembar) pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah benar uang rupiah palsu karena tidak memiliki ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai mana yang ditetapkan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) EMISI 2016;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan uang palsu dilakukan dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra violet;
- Bahwa apabila menemukan uang palsu, masyarakat wajib menyerahkan uang tersebut ke Bank Indonesia untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa untuk mendeteksi uang palsu bisa dilakukan dengan menggunakan panca indera saja, tanpa perlu alat khusus;
- Bahwa Ahli mengenali dan membenarkan Surat Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya nomor 22/49/Bn/Srt/B yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu pada tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa Terdapat 11 (sebelas) pengaman pada uang kertas, 3 (tiga) pada bahan dan 8 (delapan) pada tanda;
- Bahwa masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Setelah Bank Indonesia menerima uang palsu tersebut, Bank Indonesia menandai uang palsu tersebut dengan cara dilubangi;
- Bahwa nomor seri setiap uang kertas tidak ada yang sama, semuanya berbeda dan unik;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang pernah Ahli temukan adalah uang palsu yang dicetak menggunakan printer dan kertas biasa;
 - Bahwa uang Rupiah di Indonesia dicetak oleh Perum PERURI;
 - Bahwa tahun pencetakan uang akan terlihat/ tercetak pada setiap uang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya datang kepada Terdakwa dan melaporkan bahwa stok bir habis. Kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dompet untuk membeli bir kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan bahwa uang tersebut palsu karena warnanya pudar, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang setoran dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya "uang tersebut dari setoran kamu, dari mana kamu tahu itu palsu";
 - Selanjutnya Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya memanggil Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan untuk ikut menyaksikan memeriksa keaslian uang tersebut, namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa uang tersebut asli walaupun warnanya pudar, uang tersebut asli seperti uang baru yang diambil dari ATM;
 - Bahwa saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan memeriksa selebar uang yang diduga palsu tersebut dan kemudian mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
 - Bahwa Uang tersebut berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tercampur antara pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang tersebut diperiksa oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan, Terdakwa menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer uang tersebut di Toko Gun di desa Embong Panjang;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2008 silam;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh Sembilan) Lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer rekening BRI a.n HASTIWI DESILVA;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor Rekening 5623-01-001534-50-4;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC;
- Bahwa Terdakwa tetap menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer uang tersebut dan membeli bir karena Terdakwa berpendapat bahwa uang tersebut asli dan juga uang tersebut merupakan setoran Karaoke GOLDEN dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memeriksa keaslian uang tersebut, Terdakwa hanya memegang uang tersebut dan terasa agak licin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer uang sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mentransfer dan membelanjakan uang tersebut, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya melapor kepada Terdakwa bahwa uang tersebut kurang Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah), sehingga hanya Rp6.900.000.- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan setoran berupa uang palsu sebelumnya;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal tidak mendengarkan perkataan dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan, dan Terdakwa merasa bersalah karena telah meminta Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk membelanjakan uang palsu tersebut;
- Bahwa saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut palsu lebih dari sekali;
- Bahwa Uang tersebut ditransfer untuk pembayaran pinjaman Bank;
- Bahwa Terdakwa merasa terkejut saat Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan uang tersebut merupakan uang palsu namun Terdakwa tidak langsung memeriksa uang tersebut;
- Bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan memeriksa uang tersebut dihadapan Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan mengatakan bahwa uang tersebut palsu, Terdakwa tidak merasa penasaran dan tidak terbersit keinginan untuk memeriksa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara memeriksa keaslian uang yaitu dengan cara dilihat warnanya tidak pudar, diraba tidak licin dan diterawang ada watermarknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk membelanjakan dan mentransfer uang tersebut Terdakwa ada merasa khawatir;
- Bahwa Terdakwa tetap menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer dan membelanjakan uang tersebut walaupun Terdakwa merasa khawatir jika uang tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha Karaoke GOLDEN tersebut untuk menafkahi diri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat laporan dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan menemukan ada uang palsu dari pembayaran pelanggan Karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat uang palsu sebelumnya;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha Karaoke GOLDEN tersebut sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa memiliki izin untuk menjalankan usaha tersebut dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya masih bekerja di Karaoke GOLDEN milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor 22/49/Bn/Srt/B tanggal 17 Januari 2020 perihal Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, menjelaskan bahwa Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yaitu :
 - Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;
 - Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya tersebut, yaitu:

- Pecahan Rp 100.000,- Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dinyatakan "Tidak Asli", dengan penjelasan nomor seri sebagai berikut :
 - DCA 138 726 sebanyak 4 lembar;
 - JAY183124 sebanyak 12 lembar;
 - TAA029739 sebanyak 16 lembar;
- Pecahan Rp 100.000,- TE'2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp 100.000,- TE'2014 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,- TE'2016 sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan "Asli";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 39 (tiga puluh Sembilan) Lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
4. 32 (tiga puluh dua) lembar uang yang diduga palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI a.n Hastiwi Desilva;
7. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor Rekening 5623-01-001534-50-4;
8. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek MONT BLANC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya datang kepada Terdakwa dan melaporkan bahwa stok bir habis. Kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dompet untuk membeli bir kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan bahwa uang tersebut palsu karena warnanya pudar, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang setoran dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya "uang tersebut dari setoran kamu, dari mana kamu tahu itu palsu";
- Selanjutnya Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya memanggil Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan untuk ikut menyaksikan memeriksa keaslian uang tersebut, namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa uang tersebut asli walaupun warnanya pudar, uang tersebut asli seperti uang baru yang diambil dari ATM;
- Bahwa saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan memeriksa selebar uang yang diduga palsu tersebut dan kemudian mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Uang tersebut berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tercampur antara pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang tersebut diperiksa oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan, Terdakwa menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer uang tersebut di Toko Gun di desa Embong Panjang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



- Bahwa saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut palsu lebih dari sekali;
- Bahwa pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan mengatakan bahwa uang tersebut palsu, Terdakwa tidak merasa penasaran dan tidak terbersit keinginan untuk memeriksa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara memeriksa keaslian uang yaitu dengan cara dilihat warnanya tidak pudar, diraba tidak licin dan diterawang ada watermarknya;
- Bahwa Terdakwa tetap menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer dan membelanjakan uang tersebut walaupun Terdakwa merasa khawatir jika uang tersebut palsu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) sedang menjaga toko manisan miliknya, lalu datang saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya bertanya "bisa transfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lewat BRILINK?" dan Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) jawab "bisa", selanjutnya Saksi menghitung uang yang akan ditransfer oleh saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan ternyata uang tersebut berjumlah Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang jadi ditransfer melalui BRILINK hanya sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya transfernya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya juga membeli 1 (satu) dus minuman bir merk SINGARAJA seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total transaksi saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat transaksi, saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya terlihat biasa saja dan tidak terlihat buru-buru;
- Bahwa uang tersebut ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) baru kemudian orang tersebut membeli bir dan menyerahkan sisanya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) berupa pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan sisanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;

- Bahwa uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) menuju rekening Terdakwa dan transfer uang tersebut sudah berhasil dilakukan dan Saksi melihat bukti transfer tersebut berhasil;
- Bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi mendapati uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 pukul 21.30 WIB di laci meja kasir toko saksi (toko ALDI) di Desa Embong Panjang kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong dimana pada saat itu Saksi baru pulang dan mengecek laci meja kasir serta menemukan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam keadaan terikat karet gelang, kemudian Saksi merasa curiga karena uang tersebut terlihat pudar dan banyak nomor seri yang sama;
- Bahwa saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi menanyakan kepada Istri Saksi darimana asal uang tersebut, dan Istri Saksi menceritakan bahwa sekitar pukul 20.30 WIB pada saat itu Istri Saksi sedang menunggu toko dan datang seorang laki-laki yang tidak di kenal untuk melakukan setor tunai via BRILINK sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli minuman Bir Singaraja satu dus seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transfer ke rekening yang ingin di transfer tersebut, total keseluruhan yang diberikan laki-laki tersebut kepada Istri Saksi sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diikat oleh istri Saksi dengan menggunakan karet gelang dan diletakkan didalam laci kasir toko Saksi;
- Bahwa Kemudian saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi membawa uang tersebut ke BRI Muara Aman dan disana uang tersebut diperiksa oleh saudara Asep beserta beberapa orang karyawan BRI Muara Aman menggunakan mesin hitung, setelah dicek menggunakan mesin hitung, diketahui bahwa dari total keseluruhan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terikat tersebut di dapati bahwa uang yang diduga palsu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang asli sebesar Rp4.100.000,00 (Empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi menuju Bank BRI bersamaan dengan menelpon pihak Kepolisian;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi di Bank BRI uang tersebut diperiksa di depan Saksi, pihak Bank BRI memeriksa uang tersebut dengan menggunakan alat yang Saksi tidak ketahui namanya, pada saat itu saudara Asep langsung memisahkan uang yang palsu dari yang asli;
- Bahwa uang palsu tersebut terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, pada rekaman tersebut terlihat bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya yang melakukan transaksi itu;
- Bahwa Ahli Libranto, S.E. Als Anto Bin Rizal Efendi menerangkan dalam melakukan pemeriksaan uang palsu dilakukan dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra violet;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor 22/49/Bn/Srt/B tanggal 17 Januari 2020 perihal Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, menjelaskan bahwa Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yaitu :
 - Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;
 - Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya tersebut, yaitu:

- Pecahan Rp 100.000,- Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dinyatakan "Tidak Asli", dengan penjelasan nomor seri sebagai berikut :
 - DCA 138 726 sebanyak 4 lembar;
 - JAY183124 sebanyak 12 lembar;
 - TAA029739 sebanyak 16 lembar;
- Pecahan Rp 100.000,- TE'2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp 100.000,- TE'2014 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,- TE'2016 sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan "Asli";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Hastiwi Desilva Alias Eva Kadek Binti Hasnul Badri (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2 Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu:

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak merumuskan pengertian "mengedarkan", namun pemaknaannya dapat dilihat dari pengertian

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



“peredaran” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pengertian “membelanjakan” sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian “mengedarkan”, namun secara spesifik dapat dimaknai sebagai menggunakan Rupiah dalam fungsinya sebagai alat tukar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas suatu barang dan/atau jasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dirumuskan pengertian “Rupiah Palsu” adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 20.00 WIB, Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya datang kepada Terdakwa dan melaporkan bahwa stok bir habis. Kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dompet untuk membeli bir kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan bahwa uang tersebut palsu karena warnanya pudar, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut merupakan uang setoran dari Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya “uang tersebut dari setoran kamu, dari mana kamu tahu itu palsu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya memanggil Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan untuk ikut menyaksikan memeriksa keaslian uang tersebut, namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa uang tersebut asli walaupun warnanya pudar, uang tersebut asli seperti uang baru yang diambil dari ATM;

Menimbang, bahwa saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan memeriksa selebar uang yang diduga palsu tersebut dan kemudian mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang tersebut berjumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan tercampur antara pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut diperiksa oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan, Terdakwa menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer uang tersebut di Toko Gun di desa Embong Panjang;

Menimbang, bahwa saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya mengatakan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut palsu lebih dari sekali;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan mengatakan bahwa uang tersebut palsu, Terdakwa tidak merasa penasaran dan tidak terbersit keinginan untuk memeriksa uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana cara memeriksa keaslian uang yaitu dengan cara dilihat warnanya tidak pudar, diraba tidak licin dan diterawang ada *watermark*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer dan membelanjakan uang tersebut walaupun Terdakwa merasa khawatir jika uang tersebut palsu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) sedang menjaga toko manisan miliknya, lalu datang saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya bertanya "bisa transfer uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lewat BRILINK?" dan Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) jawab "bisa", selanjutnya Saksi menghitung uang yang akan ditransfer oleh saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan ternyata uang tersebut berjumlah Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga yang jadi ditransfer melalui BRILINK hanya sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan biaya transfer-nya adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), kemudian saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya juga membeli 1 (satu) dus minuman bir merk SINGARAJA seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total transaksi saksi Median Prawira

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya adalah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat transaksi, saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya terlihat biasa saja dan tidak terlihat buru-buru;

Menimbang, bahwa uang tersebut ditransfer terlebih dahulu sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) baru kemudian Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya membeli bir dan menyerahkan sisanya sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) berupa pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan sisanya pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;

Menimbang, bahwa uang tersebut ditransfer dari rekening Saksi Yuni Mardalena Als Yuni Binti Abdul Gani (Alm) menuju rekening Terdakwa dan transfer uang tersebut sudah berhasil dilakukan dan Saksi melihat bukti transfer tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi mendapati uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 pukul 21.30 WIB di laci meja kasir toko saksi (toko ALDI) di Desa Embong Panjang kecamatan Lebong tengah Kabupaten Lebong dimana pada saat itu Saksi baru pulang dan mengecek laci meja kasir serta menemukan uang sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dalam keadaan terikat karet gelang, kemudian Saksi merasa curiga karena uang tersebut terlihat pudar dan banyak nomor seri yang sama;

Menimbang, bahwa saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi menanyakan kepada Istri Saksi darimana asal uang tersebut, dan Istri Saksi menceritakan bahwa sekitar pukul 20.30 WIB pada saat itu Istri Saksi sedang menunggu toko dan datang seorang laki-laki yang tidak di kenal untuk melakukan setor tunai via BRILINK sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dan membeli minuman Bir Singaraja satu dus seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) serta sebesar Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk biaya transfer ke rekening yang ingin di transfer tersebut, total keseluruhan yang diberikan laki-laki tersebut kepada Istri Saksi sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut langsung diikat oleh istri Saksi dengan menggunakan karet gelang dan diletakkan didalam laci kasir toko Saksi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi membawa uang tersebut ke BRI Muara Aman dan disana uang tersebut diperiksa oleh saudara Asep beserta beberapa orang karyawan BRI Muara Aman menggunakan mesin hitung, setelah dicek menggunakan mesin hitung, diketahui bahwa dari total keseluruhan sebesar Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) yang terikat tersebut di dapati bahwa uang yang diduga palsu sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang asli sebesar Rp4.100.000,00 (Empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi menuju Bank BRI bersamaan dengan menelpon pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi di Bank BRI uang tersebut diperiksa di depan Saksi, pihak Bank BRI memeriksa uang tersebut dengan menggunakan alat yang Saksi tidak ketahui namanya, pada saat itu saudara Asep langsung memisahkan uang yang palsu dari yang asli;

Menimbang, bahwa uang palsu tersebut terdiri dari 32 (tiga puluh dua) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Saksi, pada rekaman tersebut terlihat bahwa Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya yang melakukan transaksi itu;

Menimbang, bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan uang palsu dilakukan dengan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) serta disinari di bawah sinar ultra violet;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Nomor 22/49/Bn/Srt/B tanggal 17 Januari 2020 perihal Hasil Klarifikasi Atas Uang Yang Diragukan Keasliannya, menjelaskan bahwa Klarifikasi atas uang yang diragukan keasliannya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar yaitu :

- Pecahan Rp 100.000,- sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar;
- Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;

Telah dilakukan penelitian terhadap uang yang diragukan keasliannya tersebut, yaitu:

- Pecahan Rp 100.000,- Tahun Emisi (TE) 2016 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dinyatakan "Tidak Asli", dengan penjelasan nomor seri sebagai berikut :
 - DCA 138 726 sebanyak 4 lembar;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



- JAY183124 sebanyak 12 lembar;
- TAA029739 sebanyak 16 lembar;
- Pecahan Rp 100.000,- TE'2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar, pecahan Rp 100.000,- TE'2014 sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp50.000,- TE'2016 sebanyak 4 (empat) lembar dinyatakan "Asli";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa uang tersebut merupakan uang palsu sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya dan Saksi Yuliana Susanti Als Yulia Binti Irawan serta Terdakwa mengetahui cara melakukan pemeriksaan terhadap uang palsu maka terhadap unsur " Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan "orang yang turut serta melakukan" adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Median Prawira Bangsawan Als Median Bin Candra Wijaya untuk mentransfer dan membelanjakan uang tersebut walaupun Terdakwa merasa khawatir jika uang tersebut palsu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan bukan merupakan uang hasil kejahatan dan atau alat untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;
2. 39 (tiga puluh Sembilan) Lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
3. 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang disita dari saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi maka dikembalikan kepada saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi;

4. 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
5. 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol;
6. 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer kerekening BRI a.n Hastiwi Desilva;
7. 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor Rekening 5623-01-001534-50-4;
8. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana yang terkait dengan Mata Uang yang merupakan salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hastiwi Desilva Alias Eva Kadek Binti Hasnul Badri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39 (tiga puluh Sembilan) Lembar uang pecahan sebesar Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan sebesar Rp50.000.- (lima puluh ribu rupiah);dikembalikan kepada saksi Gunawan Gustari, S.E. Als Gun Bin H. Mahyudi;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang palsu dengan pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dirampas untuk dimusnahkan;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Dus Minuman Bir SINGA RAJA sebanyak 12 (dua belas) botol;
 - 1 (satu) lembar struk BRI sebesar Rp6.900.000.- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer rekening BRI a.n Hastiwi Desilva;
 - 1 (satu) buah buku rekening BRI dengan nomor Rekening 5623-01-001534-50-4;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk MONT BLANC;dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubai, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hezkiel Siboro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Sis Sugiat, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)